BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Yos Sudarso, Gabek Dua, Kec. Gabek, Pangkal Pinang 33172
Telepon : 0717-7010044
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR: 6/HK.01.01/K.BB-07/08/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG

,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membangun budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* sekaligus memperkuat sistem manajemen pengetahuan *(knowledge management),* Badan Pengawas Pemilihan Umum menyelenggarakan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;
b. bahwa pelaksanaan program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan penyebarluasan informasi mengenai tata kelola Pemilihan Umum, mekanisme pengawasan, serta pencegahan pelanggaran demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas;
c. bahwa untuk memastikan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat berjalan secara terencana, tertib, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Kerja Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang tentang Pembentukan Tim Kerja Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG**

KESATU : Membentuk Tim Kerja Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Kerja Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 1. Menetapkan arah, target, dan fokus materi pembelajaran sesuai dengan tema besar nasional;
 2. Memantau partisipasi aktif jajaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
 1. Memberikan arahan dan pembinaan kepada jajaran sekretariat dalam memfasilitasi pelaksanaan program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 di lingkungan Bawaslu Kota Pangkal Pinang
 2. Memastikan pelaksanaan program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 berjalan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 serta pembagian tugas kepada seluruh anggota Tim;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang

2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 hingga seluruh program selesai.

4. Bagian Substansi dan Regulasi, dengan tugas sebagai berikut :
 1. Memeriksa agar semua materi belajar tidak salah secara hukum dan sesuai dengan undang-undang;
 2. Mengawal agar tidak ada salah tafsir hukum dalam proses belajar mengajar jajaran pengawas;
 3. Meninjau dan menyetujui draf naskah (*script*) sebelum diproduksi menjadi video pembelajaran;
 4. Membuat draf keputusan dan tata tertib pelaksanaan program Bawaslu Membelajarkan.
5. Bagian Data dan Studi Kasus, dengan tugas sebagai berikut :
 1. Menghimpun data yang dibutuhkan;
 2. Menyajikan data rumit menjadi grafik, tabel, atau infografis yang mudah dibaca oleh peserta belajar;
 3. Mengemas kejadian yang disesuaikan untuk pembelajaran.
6. Bagian Desain Pembelajaran, dengan tugas sebagai berikut :
 1. Merancang Kurikulum dan Silabus;
 2. Menentukan Metode Belajar yang Menarik;
 3. Mengembangkan Media Belajar (*Instructional Media);*
 4. Evaluasi dan Penyempurnaan Program.
7. Bagian Penulisan Materi, dengan tugas sebagai berikut :
 1. Menyusun Modul dan Buku Saku;
 2. Menulis naskah teks (*script*) secara detail untuk materi video pembelajaran;
 3. Membuat Panduan Diskusi dan Lembar Kerja;
 4. Menyelaraskan Istilah Kepemiluan.
8. Bagian Persiapan Presentasi, dengan tugas sebagai berikut :
 a. Menyusun Bahan Tayang (*Slide Deck*);
 b. Menyusun Skenario dan Alur Penyampaian (*Storytelling);*
 c. Menyiapkan Strategi Tanya Jawab;
 d. Melatih Presenter (*Pitching Coach).*
9. Bagian Produksi dan Penyuntingan Video, dengan tugas sebagai berikut:
 1. Mempelajari naskah (*script*) dari tim penulisan materi untuk menentukan konsep visual dan lokasi syuting;
 2. Menyiapkan dan memeriksa peralatan teknis, seperti kamera, pencahayaan (*lighting*), mikrofon, dan latar belakang (*background);*
 3. Mengambil video rekaman pemateri (Ketua/Anggota Bawaslu atau narasumber) dengan kualitas gambar dan suara yang jernih;
 4. Penyuntingan Video (Pasca-Produksi);
 5. Memastikan audio dan visual sinkron, serta menyertakan *subtitle* (teks terjemahan) jika diperlukan agar video ramah akses;
 6. Mengekspor video dalam format digital terbaik yang siap diunggah ke platform belajar internal Bawaslu atau media sosial resmi.
10. Bagian Publikasi dan Laporan Diseminasi, dengan tugas sebagai berikut:
 1. Mengunggah video pembelajaran, modul digital, dan infografis ke platform resmi;
 2. Menulis rilis berita (*press release*) setiap kali ada peluncuran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang

materi baru atau kegiatan kelas belajar untuk konsumsi media massa;

3. Mengemas pesan publikasi agar menarik perhatian pemilih pemula, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilihan Umum;
4. Memantau Jangkauan Konten (*Analytics);*
5. Menyusun dokumen Laporan Akhir Diseminasi yang berisi bukti publikasi, jangkauan pemirsa, dan dokumentasi kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkal Pinang

pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA,

IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepulauan Bangka Belitung;
2. Yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pangkal Pinang
Nomor : 6/HK.01.01/K.BB-07/08/2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

TIM KERJA
BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Imam Ghozali	Ketua	Pengarah
2	Dian Bastari	Anggota	Pengarah
3	Wahyu Saputra	Anggota	Pengarah
4	Fahlevi Pradidaya	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
5	Mayda Violine Hazz	Analis Hukum Ahli Pertama	Ketua
Bagian Substansi dan Regulasi			
10	Fajar Fegi Septiawan	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Koordinator
11	Yunita Setiawati	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12	Mayda Violine Hazz	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
Bagian Data dan Studi Kasus			
15	Hartoyo	Arsiparis Ahli Pertama	Koordinator
16	Muhammad Zuhri	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
17	Findra Agesta	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
Bagian Desain Pembelajaran			
19	Elzica Kumalasari	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Koordinator
20	Damsi Irwansyah	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
Bagian Penulisan Materi			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang

23	Putri Permata Hati	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Koordinator
24	Yulia Agustina	Perencana Ahli Pertama	Anggota
25	Tati Haryati	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
Bagian Persiapan Presentasi			
28	Lala Miami Prameswari	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Koordinator
29	Suryana	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
Bagian Produksi dan Penyuntingan Video			
33	Alfil Hidayah	Pranata Komputer Ahli Pertama	Koordinator
34	Hafizan Immanudin	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
Bagian Publikasi dan Laporan Diseminasi			
40	Mitha Maedicha	Ahli Pertama Pranata Humas	Koordinator
41	Nuning Septarini	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
42	M. Wigi Desworo	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA,

IMAM GHOZALI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang